RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENENTUAN DPJP**		
	No. Dokumen SPO/154/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Menentukan dokter yang bertanggung jawab dalam memberikan rangkaian asuhan medis kepada pasien.
TUJUAN	Memberikan pelayanan medis sesuai dengan bidang kompetensi dan keahliannya
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kepeputusam Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa No.Kep/488/VIII/ 2022 tentang pola operasional DPJP RSAU dr. Esnawan Antariksa: adalah seorang dokter (staf medis) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola rangkaian asuhan medis pasien.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/386/XII/2026 tentang Kebijakan Pola Operasional Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/387/XII/2026 tentang Panduan Pola Operasional Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Penetapan DPJP untuk pasien rawat jalan ditentukan sendiri oleh pasien/ keluarga setelah mendapat informasi dari petugas 2. Penetapan DPJP untuk pasien rawat inap berdasarkan surat pengantar rawat inap dari IGD atau poli rawat jalan 3. Penetapan DPJP untuk pasien IGD di tentukan berdasarkan permintaan pasien atau sesuai dengan jadwal dokter spesialis 4. Bila dokter tidak bisa di hubungi. Maka bisa dialihkan ke dokter spesialis yang sedang praktek di poli saat itu 5. DPJP untuk seorang pasien yang karena penyakitnya bisa memiliki lebih dari satu dokter 6. Proses penentuan DPJP tersebut ditulis dalam form penentuan DPJP Utama 7. Pasien/ keluarga berhak mengetahui identitas dan informasi lainnya tentang DPJP dan staf rumah sakit yang menangani pelayanan kesehatannya
UNIT TERKAIT	1. Komite Medik 2. Rawat Jalan 3. Rawat Inap 4. Instalasi Bedah 5. IGD 6. ICU/HCU